

Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Karantina Wilayah Dan Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Topan Jaya Putra, Muhammad Amin

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas
JambiMendalo.JambiLuarKota. Muaro Jambi.36361

Topanjayaputra@gmail.com

Abstract

This study aims 1) to identify and analyze the authority of the central government in determining regional quarantine and large-scale social restrictions in terms of laws and regulations; 2) to find out and analyze the legal implications of the central government's authority on the determination of regional quarantine and large-scale social restrictions on aspects of human rights. The research method used is a normative juridical research type. The results of the study indicate that 1) the central government's authority to determine regional quarantine and large-scale social restrictions in terms of legislation is expected to harmonize policies to protect health rights and economic rights simultaneously so that efforts to save the lives and health of citizens occur, compared to saving the owner's economy. capital only; 2) the legal implications of the central government's authority on the determination of regional quarantine and large-scale social restrictions on aspects of human rights that restrictions on human rights in an emergency can be allowed by law, but human rights that can be subject to restrictions are human rights that fall into the category of human rights. derogable rights (rights whose fulfillment can be limited), restrictions on human rights which are included in the non-derogable rights group (rights that cannot be limited in their fulfillment under any circumstances).

Keywords: Authority, Government, Determination of Regional Quarantine, Large-Scale Social Restrictions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditinjau dari peraturan perundang-undangan; 2) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum

kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar terhadap aspek hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditinjau dari peraturan perundang-undangan diharapkan adanya harmonisasi kebijakan perlindungan hak kesehatan dan hak ekonomi secara bersamaan sehingga terjadi usaha penyelamatan nyawa dan kesehatan warga negara, dibanding penyelamatan ekonomi pemilik modal saja; 2) implikasi hukum kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar terhadap aspek hak asasi manusia bahwa pembatasan Hak Asasi Manusia dalam keadaan darurat dapat diperbolehkan secara hukum, namun hak asasi manusia yang dapat dilakukan pembatasan yakni hak asasi manusia yang masuk dalam golongan *derogable right* (hak yang dapat dibatasi pemenuhannya), tidak dibenarkan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam golongan *non-derogable right* (hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan apapun).

Kata kunci: Kewenangan, Pemerintah, Penetapan Karantina Wilayah, Pembatasan Sosial Berskala Besar

1. Pendahuluan

Paradigma hukum di Indonesia, *social distancing* maupun *lockdown* memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Keekarantinaan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemberlakuan *social distancing* maupun *lockdown* sebenarnya merupakan upaya dari adanya kedaruratan kesehatan. Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 respon dari keadaan darurat kesehatan diantaranya Karantina rumah, karantina rumah sakit,

¹*Ibid.*

karantina wilayah dan yang kini digagas oleh Presiden adalah pembatasan sosial berskala besar.

Jika meninjau kepada ketentuan umum dari masing-masing penyelenggaraan dari kedaruratan kesehatan, pun disertai dengan peninjauan terhadap beberapa pasal di dalamnya, seperti pada Pasal 15 Ayat (2) tersurat bahwa pembatasan sosial berskala besar merupakan salah satu bentuk tindakan dalam menjalani karantina kesehatan. Dalam ketentuan umum, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Jika meninjau lebih jauh definisi PSBB yang tertuang dalam ketentuan umum memiliki prinsip yang hampir sama dengan *Physical Distancing*, yakni adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

Sedangkan, karantina wilayah dalam ketentuan umum merupakan pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya, yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pintu masuk yang dimaksud disini memiliki arti sebagai tempat masuk dan keluarnya segala jenis kendaraan, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara. Mekanisme mengenai karantina wilayah diatur pada Pasal 54 dan Pasal 55 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.

Berdasarkan persoalan tersebut, dua pertanyaan yang hendak dikaji, *pertama*, tepatkah dikotomi ekonomi vs hak asasi manusia dalam penanganan Covid-19? *Kedua*, bagaimana harmonisasi kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam penanganan Covid-19?

Selain itu, instrumen hukum yang diterbitkan seiring diterapkannya PSBB masih belum menjadi titik terang akan segala hal yang timbul dari keadaan yang dialami masyarakat saat ini. Seperti kebijakan lain terkait dengan pelaksanaan operasional PSBB oleh berbagai kalangan dan hak-hak masyarakat selama PSBB belum tercantum di dalam instrumen hukum tersebut.

II. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian *yuridisnormatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum positif yang mempunyai tugas, antara lain: mendeskripsikan, menginterpretasikan, menilai hukum positif, menganalisis hukum positif antara aturan hukum dan kepatutan harus dipikirkan dalam suatu hubungan, oleh karena itu norma hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum dan dibalik asas hukum itu dapat disistematisasi gejala-gejala lain.²

III. Pembahasan

A. Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Penetapan Karantina Wilayah Dan Pembatasan Sosial Berskala Besar Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar bagi orang yang berada dalam karantina rumah, karantina wilayah, dan karantina rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip pemenuhan hak asasi

Tidak mungkin melakukan karantin untuk kepentingan perlindungan kesehatan, namun hak dasar lainnya tidak dipenuhi. Namun demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tersebut tampaknya masih didasarkan pada anggapan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat bersifat lokal kedaerahan, tidak sampai nasional apalagi internasional seperti Covid-19 ini. Karenanya, pemenuhan tanggung jawab akan kebutuhan dasar bagi setiap orang pada saat diambil kebijakan karantina, masih dalam koridor yang terjangkau dan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.³

Pemerintah melakukan penyelamatan hak kesehatan. maupun hak ekonomi sebagai dampak Covid-19 masih belum berorientasi secara penuh terhadap pemenuhan hak asasi manusia karena belum melakukan harmonisasi secara utuh dan komprehensif. *Pertama*, bahwa pendekatan epidemiologi dalam harmonisasi pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi belum dilakukan secara benar sesuai dengan rekomendasi maupun kriteria WHO. Akibatnya, kebijakan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) lebih menunjukkan sisi upaya

²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal 80.

³Pasal 52, 55, dan 58 *Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan*

penyelamatan ekonomi dibanding mengharmonisasi pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi secara bersamaan. *Kedua*, kebijakan ekonomi-pun masih terlihat lebih mengedepan untuk penyelamatan ekonomi pemilik modal dibanding untuk pemenuhan hak asasi manusia warga Negara dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan kebijakan ekonomi lebih banyak menysasar ekonomi makro yang tidak langsung bersentuhan dengan rakyat. Walaupun ada kebijakan bantuan langsung untuk rakyat terdampak melalui program bantuan sosial maupun PKH dan lain sebagainya, masih berorientasi pada upaya penggerakan roda perekonomian bukan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia secara langsung. Dari beberapa alasan diatas, terlihat bahwa pemerintah masih belum terlalu berfokus pada perlindungan hak asasi manusia dalam hal kesehatan bagi warga Negara yang terdampak akibat pandemi covid-19.

Disamping itu, beberapa hal penting yang juga perlu menjadi perhatian dalam membentuk kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian ekonomi dan perlindungan kesehatan dalam situasi pandemic covid-19 juga harus didasarkan atas berbagai prinsip yang salah satunya adalah prinsip persamaan. Pengendalian ekonomi serta perlindungan terhadap hak warga negara untuk sehat haruslah berlaku menyeluruh tanpa membeda-bedakan segala bentuk perbedaan yang hadir.⁴ Jika pelaksanaan pengendalian ekonomi dan perlindungan kesehatan warga negara dapat mempertahankan prinsip tersebut, maka pemerintah telah memperlihatkan kinerja yang benar-benar berorientasi pada keselamatan bangsa.

Dalam pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi dalam penanganan Covid-19, penting juga melihat bahwa ICESCR menawarkan prinsip pemenuhan maju (*progressive realization*) yang dimaknai pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya secara bertahap namun harus bergerak maju, bukan mundur. Realisasi prinsip pemenuhan maju (*progressive realization*) dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bertujuan agar pemenuhan hak-hak tersebut terus mengalami kemajuan yang konstan.⁵ Pemenuhan bertahap hak ekonomi, sosial dan budaya disesuaikan dengan kapasitas ekonomi negara, sehingga ditengah-tengah pandemi Covid-19, negara harus berupaya menyelamatkan hak kesehatan

⁴*Kajian MP3EI Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2014), 52-82.

⁵Disca Betty Viviansari, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia," *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 179–194.

dan hak ekonomi secara harmonis, paling tidak mencegah semakin banyaknya penyebaran Covid-19 maupun potensi terjadinya krisis ekonomi. Hal penting yang harus diperhatikan juga, adalah potensi *moral hazard* dan penyalahgunaan kewenangan berupa tindakan koruptif yang memanfaatkan situasi kedaruratan akibat Covid-19. Karena itu, peningkatan akuntabilitas oleh penyelenggara pemerintahan disertai kontrol dan pengawasan oleh unsur kelembagaan negara dan pengawasan masyarakat menjadi hal yang terus dilakukan untuk menghindarkan terjadinya korupsi di tengah krisis Covid-19.⁶

Selain prinsip-prinsip tersebut, penting juga untuk melakukan pelibatan masyarakat secara aktif. Partisipasi masyarakat adalah salah satu elemen penting guna menyukseskan penyelamatan kesehatan dan perekonomian karena Covid-19.⁷ Tidak mungkin menyukseskan PSBB guna menurunkan angka penyebaran Covid-19, jika masyarakat abai/*ignorant* dan tidak berpartisipasi aktif menyukseskan PSBB tersebut. Tidak mungkin juga mencegah kesalahan pemberian bantuan sosial sebagai akibat kesalahan pendataan, jika masyarakat tidak berpartisipasi aktif melaporkan. Misalnya Pemerintahan Jawa Barat yang meluncurkan SOLIDARITAS (Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial) yang menjadi upaya transparansi data sekaligus agar publik dapat ikut mengawasi proses pemberian bansos dalam bentuk pengaduan penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.⁸

Sedangkan jika mengkaitkan dengan nilai budaya nusantara, partisipasi masyarakat tersebut merupakan pengejawantahan dari semangat gotong royong yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Pembentukan kebijakan-kebijakan sebagaimana yang disebutkan diatas selain nantinya akan dapat mewujudkan perlindungan terhadap kesehatan, juga dapat memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak atas covid-19.

⁶Herebitus Jaka Triyana dan Aminoto, "Implementasi Standar Internasional Hak Ekosob Oleh Pemerintah Propinsi DIY," *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2009): 613.

⁷Pemerintah Provinsi Jawa Barat, "SOLIDARITAS: Sistem Onlinde Data Penerima Bantuan Sosial," last modified 2020, diakses Juni 2, 2021, bansos.pikobar.jabarprov.go.id.

⁸Mohammad Hidayaturrehman dan Edy Purwanto, "COVID-19: Public Support to Handle Economic Challenges," *Jurnal Inovasi Ekonomi* 5, no. 2 (2020): 31–36.

B. Implikasi Hukum Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Penetapan Karantina Wilayah Dan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Aspek Hak Asasi Manusia

Penerapan PSBB yang mana kebijakannya harus memperhatikan hak asasi manusia dan pemenuhan hak warga. Berbagai respon dan rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pejabat Kementerian, hingga aparat penegak hukum terkait permasalahan wabah pandemi virus COVID-19.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah tidak adanya keseriusan Pemerintah dalam menjalankan mandat Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dimana Pemerintah nampaknya enggan menerapkan kebijakan keekarantinaan secara keseluruhan. Pemerintah hanya menerapkan PSBB yang notabeneanya hanya ingin membatasi aktivitas-kegiatan warga, namun tidak ingin benar-benar bertanggung jawab memenuhi hak dasar warga selama aktivitasnya dibatasi.

Kertas posisi ini juga menyoroti kebijakan PSBB di level Kementerian Kesehatan RI hingga di level pemerintahan daerah, dimana PSBB yang diterapkan melampaui dan mencampuradukkan wewenang PSBB yang ada di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan maupun Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (PP PSBB). Hal ini bisa dilihat dari kebijakan PSBB yang justru turut membatasi mobilitas dan transportasi warga (bahkan hingga persoalan larangan mudik) yang notabeneanya kebijakan pembatasan mobilitas tidak tepat diterapkan dalam skema PSBB, melainkan dalam skema Karantina (Karantina Rumah, atau Karantina Rumah Sakit, atau pun Karantina Wilayah).

Komnas HAM saat ini juga sedang melakukan *monitoring* dari hasil kajian cepat yang diberikan kepada Presiden dalam bentuk 18 rekomendasi. Dari hasil rekomendasi itu ada beberapa yang sangat krusial, pertama tidak adanya platform kebijakan yang utuh dan terpusat terhadap bagaimana kita seharusnya menangani Covid-19 ini dalam semua sektor yang akhirnya membuat chaos di masyarakat. Yang kedua adalah apa terjemahan dari PSBB yang sebenarnya, baik dalam konteks koordinasi pusat dengan daerah maupun daerah satu dengan yang lain. Penerbitan Permenkes itu terlambat, harusnya menjadi satu paket dengan PP sehingga bisa berjalan bersama. Dalam hal permintaan status PSBB misalnya, beberapa waktu yang lalu masih ada Pemda yang mengajukan ke gubernur, padahal di PP harusnya

permintaan langsung ke Menteri Kesehatan. Selain itu, juga muncul karantina parsial yang membingungkan. Pemda-pemda banyak melakukan improvisasi, yang akhirnya membawa konsekuensi pada tata kelola dalam konteks keamanan. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona, dengan cara membatasi mobilitas masyarakat. Meski bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), negara harus memenuhi sejumlah hak warga yang hilang akibat penerapan PSBB.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Sandrayati Moniaga, menyebut penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada suatu daerah atau wilayah bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) negara terhadap rakyatnya. Pasalnya PSBB adalah langkah negara menyelamatkan warganya dari ancaman penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Menurutnya, ada hak warga negara yang tidak dapat dikurangi, dan ada yang dapat dikurangi.

Secara pribadi, Sandrayati Moniaga lebih memilih pemberlakuan karantina wilayah dibandingkan dengan PSBB, karena di situ ada kewajiban negara yang harus dilakukan berkaitan dengan pemenuhan ekonomi warganya. Namun, ia juga menyoroti masih banyaknya warga yang kurang disiplin menjalankan peraturan, serta ketidakkonsistenan negara dan aparaturnya dalam menegakkan peraturan. Sandrayati menambahkan, dalam kondisi pandemi corona seperti sekarang, Komnas HAM mengingatkan pemerintah untuk menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Salah satunya dengan memastikan tidak ada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan. Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mengaku telah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka melindungi warganya dari ancaman dan dampak corona. Antara lain dengan menyediakan sarana sanitasi di tempat-tempat umum, mendirikan dapur umum, membagikan makanan bagi warga terdampak, dan membuat kebijakan berupa protokol di 19 tempat atau bidang.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan dari keseluruhan hasil penelitian yang

dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditinjau dari peraturan perundang-undangan bahwa Jika PSBB diambil dalam rangka membatasi pergerakan orang guna mencegah penularan Covid-19, maka negara bertanggungjawab untuk memenuhi hak ekonomi khususnya warga miskin dan terdampak dalam bentuk bantuan sosial guna menjamin warga terpenuhi hak terbebas dari kelaparan. Sementara, jika pelanggaran PSBB diambil maka harus dipastikan kajian kesehatan khususnya epidemiologi telah dilakukan, sehingga adaptasi kebiasaan baru dapat diambil secara bertahap dan dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti pemakaian masker, jaga jarak (*physical distancing*) dan budaya mencuci tangan. Negara juga harus memastikan kebijakan ekonomi sebagai dampak Covid-19 harus dapat melindungi hak-hak ekonomi masyarakat secara langsung, tidak terlalu berfokus kepada pendekatan stimulus ekonomi makro yang lebih berpihak kepada pemilik modal. Dengan demikian diharapkan adanya harmonisasi kebijakan perlindungan hak kesehatan dan hak ekonomi secara bersamaan sehingga terjadi usaha penyelamatan nyawa dan kesehatan warga negara, dibanding penyelamatan ekonomi pemilik modal
2. Implikasi hukum kewenangan pemerintah pusat terhadap penetapan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar terhadap aspek hak asasi manusia bahwa pembatasan Hak Asasi Manusi dalam keadaan darurat dapat diperbolehkan secara hukum, namun hak asasi manusia yang dapat dilakukan pembatasan yakni hak asasi manusia yang masuk dalam golongan *derogable right* (hak yang dapat dibatasi pemenuhannya), tidak dibenarkan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam golongan *non-derogable right* (hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan apapun), apabila Hak Asasi Manusia yang masuk dalam golongan *non-derogable right* dibatasi pemenuhannya pasti akan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia Pemberlakuan keadaan darurat harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah bahwa negara dalam keadaan darurat Di dalam pernyataan keadaan darurat ini terletak makna esensial, yakni penduduk harus harus tahu materi, wilayah dan lingkup waktu pelaksanaan Tindakan darurat itu dan dampaknya terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, pengumuman keadaan darurat tersebut harus dituangkan dalam

peraturan pemerintah sehingga menjadi legalitas bagi TNI maupun Polri untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dilakukan termasuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Perlunya penjelasan Pemerintah mengenai kebijakan kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19, dengan tetap mengarusutamakan kesehatan karena secara proporsional krisis yang dihadapi adalah krisis kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan termasuk hak ekonomi harus didasarkan pada prinsip universal, kesetaraan dan non-diskriminasi. Selain itu, diperlukan juga pengawasan terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk menghindari perilaku koruptif, termasuk pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam pengawasan maupun penyuksesan kebijakan Pemerintah dalam menangani Covid-19.

Sebaiknya Polri maupun TNI diberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap Hak Asasi Manusia sehingga implementasi pembatasan terhadap hak asasi manusia tidak menyentuh hak asasi manusia yang masuk dalam golongan *non-derogable right* (hak yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun). Meskipun dalam keadaan darurat yang telah diumumkan secara resmi semua tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam hal ini TNI maupun Polri dibenarkan secara hukum namun sebaiknya TNI maupun Polri ketika diberlakukan keadaan darurat harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence), Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

- Agussalim Andi Gadjong. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
..... 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Bandung.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Bandung.
- Budi Agus Riswandi. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fence M. Wantu. 2011. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Fauzan. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah, Edisi revisi*, STAIN Press, Purwokerto.
- Ni'matul Huda. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media, Bandung.
- R. Wiyono. 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.